



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 219 /Kept./403.013/2023
TENTANG

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
CALON DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap Bakal Calon Direktur Teknik hasil seleksi administrasi dari Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023 perlu dilakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - b. bahwa guna pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 188/ /Kept./403.013/2023 tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/219/Kept./403.013/2023
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DALAM
PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Prof. Dr. Drs. H. Parji, M.Pd. 3. Drs. Venly Tomi Nicolas, S.H., M.M.	Unsur Akademisi Unsur Independen
3.	Konsultan Perorangan	Nurali Effendi	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP:19740206 200003 1 004